



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 171/570/2025  
TENTANG  
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA PARIAMAN  
WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Susunan organisasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman terdiri dari:
- a. koordinator, mempunyai tugas:
    1. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman;
    2. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman; dan
    3. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Wali Kota Pariaman;
  - b. sekretaris, mempunyai tugas:
    1. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman;
    2. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman; dan
    3. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada koordinator;
  - c. anggota, mempunyai tugas:
    1. merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman;
    2. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
    3. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
    4. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja sesuai minat, bakat dan keterampilan yang dibutuhkan;
    5. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
    6. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
    7. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah dan jam kerja;
    8. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi dan alat bantu kerja yang

- layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;
9. memediasi apabila terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
  10. menyusun panduan assesmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
  11. melakukan pemantauan pekerja penyandang disabilitas; dan
  12. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kota Pariaman, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas;
- d. tenaga pendamping, mempunyai tugas:
1. melakukan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas dan pemberi kerja;
  2. pendampingan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dalam rangka penyuluhan dan bimbingan jabatan dan konsultasi dalam rangka pelatihan, penempatan dan pemberdayaan; dan
  3. pendampingan kepada pemberi kerja diberikan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas, serta penyediaan akomodasi dan alat bantu kerja yang layak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2025.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

KOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKOT PARIAMAN                              | 19/5/2025   |
| ASISTEN PEMERINTAH<br>DAN KESELAMATAN          |             |
| KABAG HUKUM                                    | 19/5/25     |
| PERANCANG<br>PEMERINTAHAN                      | 22/4/25     |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 7/570/2025  
TENTANG  
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG  
KETENAGAKERJAAN KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG  
KETENAGAKERJAAN KOTA PARIAMAN

| NO | JABATAN / INSTANSI                                                                                                                  | KEDUDUKAN DALAM UNIT |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman                                 | Koordinator          |
| 2  | Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman                             | Sekretaris           |
| 3  | Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman             | Anggota              |
| 4  | Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman | Anggota              |
| 5  | Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pariaman              | Anggota              |
| 6  | Penelaah Teknis Kebijakan                                                                                                           | Pendamping           |
| 7  | Penelaah Teknis Kebijakan                                                                                                           | Pendamping           |
| 8  | Penelaah Teknis Kebijakan                                                                                                           | Pendamping           |

WALI KOTA PARIAMAN,

WOTA BALAD

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               | 13/5 1015   |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESELAMATAN RAKYAT |             |
| KABANG BUDIM                                   | 12/5 25     |
| PEMANGKAT / PENGANTAR                          | 12/5 25     |
| PEMANGKAT / PENGANTAR                          | 12/5 25     |